



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 16 April 1998 /umur 23, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Garengan RT.02 RW.05, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Magelang, , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 10 Mei 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :Nama : BAROKAH SOLIKIN bin FATCHURROCHIMTTL : Magelang, 10 Juni 1992NIK : 3308140905920010Pendidikan : SMPAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Dusun Kalikebo RT. 03 RW.012, Desa Rejosari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama: Nama : MUH ROFIK bin ZAENUDIN ALHAYATTTL : Magelang, 11 Februari 1978NIK : 3308141102780002Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaAlamat : Dusun Posong RT.01 RW.03, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Magelang. Namun pihak ayah kandung pemohon tidak mau menjadi wali karena telah bercerai dengan istrinya serta tidak mau menikahkan kalau Pemohon tidak mau ikut tinggal bersama ayah kandungnya, tetapi memberikan ijin pernikahan ini.
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
5. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Bandongan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mungkid menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Magelang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; B

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wali Pemohon tersebut Adhol ;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama BAROKAH SOLIKIN bin FATCHURROCHIM dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Magelang untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebaskan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD NAJIN, S.Ag. dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

AKHMAD NAJIN, S.Ag.
Hakim Anggota

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI.,
M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Mkd



ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	135.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)